

BAB III

KEGIATAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN QUROATUSSAB'AH, KUDANG

A. Sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah

1. Sejarah Pendirian dan Kepengurusan Yayasan.

Pada tanggal sebelas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11-05-1981) didirikan Yayasan Ponpres Al-Qura'an yang berkedudukan di Kudang, Kabupaten Garut, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Blubur Limbangan, Kampung Sukasirna, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 004, sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Nomor 24 yang dibuat dihadapan KOMAR ANDASASMITA selaku Notaris di Bandung.

Pendiri telah memisahkan dari harta kekayaan pribadinya berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai kekayaan awal Yayasan, yang semula sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu).

Dalam akta pendirian Yayasan Nomor 24 tanggal sebelas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11-05-1981) menerangkan tentang organ Yayasan yaitu sebagai berikut:

Pembina terdiri dari:

- a. Ketua : Tuan Kyai Haji A. Alwi Ma'mun

- b. Anggota: Amin Ma'mun, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kyai Haji Aceng Amin Ma'mun.

Pengurus terdiri dari:

- a. Ketua : Atho Moch Toyyib.
- b. Sekretaris : Fahmi.
- c. Bendahara: Zaki Irvan

Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua: Ujang Basar
- b. Anggota: Doktorandus Haji Asep S. Bakrie

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Yayasan.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Yayasan yaitu sebagai berikut:

- b. Ikut serta membentuk manusia yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa
- c. Meningkatkan atau membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendidikan dan kemasyarakatan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia.
- d. Mengembangkan dakwah agama di masyarakat demi terciptanya masyarakat yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan mumpuni, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
- e. Memberikan bantuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Melakukan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

- g. Mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal, yaitu mengelola sekolah-sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).

B. Visi, Misi, Strategi Yayasan, Sarana Prasarana Yayasan.

a. Visi

Menjadikan lembaga berbasis Islam yang unggul dalam bidang Social dan Pendidikan, Kemanusiaan dan Keagamaan, untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengantarkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkepribadian dan ber-akhlakul karimah.

b. Misi

- a. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran unggulan pada semua unit pendidikan di bawah Yayasan.
- b. Membangun pusat dakwah, sosial dan pendidikan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
- c. Membangun citra/kepribadian yang mencintai/bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya.
- d. mengantarkan anak yatim piatu, fakir miskin dan orang jompo yang beragama Islam sebagai bagian muslim yang berpendidikan dan bermartabat.
- e. Menyelenggarakan berbagai layanan sosial dalam membantu pemberdayaan umat Islam.
- f. Memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

c. Strategi Yayasan.

Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang, Garut ini memiliki strategi sebagai berikut:

- a. Disiplin.
- b. Belajar.
- c. Berlatih.
- d. Berkarya.
- e. Inovatif.

d. Sarana Prasarana Yayasan

Sarana Prasarana yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah tergolong cukup lengkap. Fasilitas yang disediakan antara lain:

a. Gedung Sekolah.

Lokasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah dimulai SD,SMP,SMA bertempat di satu komplek. Pada pagi hari ditempati oleh SD, dan SMA, tetapi ada pagar untuk membatasi SD, dan SMA. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing memiliki 1 (satu) kelas.

b. Fasilitas Olahraga.

Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah memiliki Lapangan Olahraga yang biasa digunakan sebagai pusat kegiatan berolahraga. Ada juga arena Olahraga in door yang digunakan untuk tenis meja dan sebagainya, namun bangunan ini kadang digunakan sebagai aula.

c. Perpustakaan

Perpustakaan yang dimiliki berisi koleksi buku – buku pelajaran dan buku – buku cerita

d. Musholla

Musholla merupakan bangunan yang sangat penting di Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah, karena keberadaannya merupakan simbol bagi Yayasan. Di Musholla siswa – siswi melakukan aktifitas ibadah solat berjamaah sebelum pulang dan solat duha pada pagi harinya.

e. WC siswa

f. Ruang Multimedia

Ruang ini berfungsi untuk memberikan siswa – siswi pembelajaran melalui media elektronik. Siswa – siswi biasanya lebih menyukai belajar dengan cara melihat secara langsung daripada hanya mendengar keterangan dari guru saja.

g. Ruang Komputer

Yayasan Pondok Pesantren Al- Qur'an Quroatussab'ah sudah memiliki Ruang Komputer, Jumlahnya ada sekitar 20 komputer.

h. Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dimiliki Yayasan Pondok Pesantren Al- Qur'an Quroatussba'ah, tempat siswa – siswi yang mengalami sakit dan membutuhkan pertolongan pertama, di ruang

inilah tersedia obat – obatan dan juga juru Pembina UKS yang akan membantu.

i. Kantin Sekolah.

Kantin sekolah menyediakan jajanan bagi siswa – siswi baik itu makanan ringan maupun berat.

C. Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Organ Yayasan, dan Kegiatan Yayasan.

1. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Organ Yayasan.

Kewenangan Pembina meliputi :

- a. Membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta anggota pengawas.
- c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan ;
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Membuat keputusan mengenai pembubaran dan penggabungan yayasan.

Tugas dan Wewenang Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk diserahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal – hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank.
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam usaha baru untuk melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau

seorang yang berkerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

- g. Perbuatan mengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina

Kewenangan Pengawas

Sesuai dengan Pasal 43, kewenangan Pengawas adalah:

- a. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan yayasan. Oleh karena itu selayaknya ditunjuk orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan tata kelola yayasan yang baik.
- b. Pengawas berhak Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
- c. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.
- d. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

2. Tanggung Jawab Organ Yayasan

Tanggung jawab Pengurus atas kepengurusan Yayasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Tugas wewenang dan tanggung jawab Pengurus adalah mengurus Yayasan (daden van beheer)

untuk kepentingan Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam pengurusan sehari-hari. Sebelum lahirnya Undang – Undang Yayasan, Pengurus menjalankan kepengurusan Yayasan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan didasarkan pada peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia Yayasan. Pada prinsipnya, sebenarnya kebijakan itu didominasi oleh kebijakan dari Pendiri dan/atau Pembina dan/atau Pengawas pada waktu itu yang kadang-kadang cenderung menimbulkan konflik di dalam Yayasan.⁶²

Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah sebuah yayasan yang tetap mempertahankan keadaannya yang tidak diakui berstatus badan hukum akan mengarahkan kita pada keyakinan bahwa pihak yang berada dalam posisi pengurus dalam struktur organ yayasan tersebut adalah pihak yang akan dituntut pertanggung jawabannya apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan menimbulkan suatu kerugian keperdataan kepada pihak ketiga, karena kepengurusan yayasan adalah merupakan bagian dari tanggung jawabnya, sebagaimana Undang – Undang menyatakan kepengurusan yayasan adalah merupakan bagian dari kewajibannya. Pasal 13A Undang – Undang Yayasan disebutkan juga demikian, dimana dikatakan disana bahwa, “perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum

⁶² Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: Sofmedia, 2009), hal. 71

Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng”.

3. Kegiatan Pendidikan di Yayasan.

Program Bidang Sosial dan Kemanusiaan.

a. Penyelenggaraan Bakti Sosial

Tujuannya membantu meringankan beba masyarakat tidak mampu.

Dalam bentuk seperti pembagian sembako gratis, penyaluran baju layak pakai. Dilaksanakan di sekitar daerah Yayasan.

b. Pembuatan kencleng

Tujuannya, menghimpun dana masyarakat umum. Dilaksanakan di sekitar daerah Yayasan.

c. Penyelenggaraan perpustakaan

Tujuannya, memfasilitasi anggota perpustakaan dengan menyediakan bahan bacaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Tempat di sekretariat Yayasan.

d. Kegiatan olah fisik rutin

Tujuannya, meningkatkan kualitas fisik dan ruhani. Seperti olahraga futsal, bela diri, tenis meja, dan lain-lain.

Program Kerja Bidang Ke Agamaan

a. Training dakwah

Bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pengurus cara menyampaikan Tablig dan dakwah kepada masyarakat umum. Dalam bentuk mengadakan training khusus kiat – kiat menjadi Da’i.

b. Training Ziz dan Waf

Bertujuan untuk meningkatkan ilmu tentang ZisWaf. Dalam bentuk mengundang pemateri dan pembedah buku.

c. Training tata cara mengurus jenazah

Bertujuan untuk menambah ilmu pengurus tentang praktek dan teori pengurusan jenazah. Dengan cara mengundang pemateri dan melakukan praktek.

d. Majelis Tak'lim

Bertujuan untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan pengetahuan mengenai Islam. Dalam bentuk mengadakan majelis Tak'lim dengan mengundang pemateri.

e. Menyelenggarakan kepanitiaan Qurban

Bertujuan untuk mengelola Qurban di daerah sekitar Yayasan, pengadaan hewan Qurban, mendistribusikan hasil Qurban kepada masyarakat. Dengan cara membuat mengelola tabungan, jasa penyembelihan hewan Qurban dan pengurus serta menyalurkan daging Qurban.

f. Kegiatan Ramadhan

Mengisi Bulan Ramadhan dengan kegiatan positif. Dengan mengadakan Tarbiyah Islam.

g. Mengadakan acara kemanusiaan bersama bidang kemanusiaan

h. Silaturahmi halal bihalal

D. Bidang Garapan Yang Dilakukan Oleh Yayasan Pondok Pesantren

Quroatussab'ah

Program pendidikan oleh Yayasan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yaitu kurikulum sebagai berikut:

1. Tahun 1981 – 1994 yaitu kurikulum 1974.
2. Tahun 1994 – 2006 yaitu kurikulum CBSA (cara belajar siswa aktif).
3. Tahun 2006 – 2016 yaitu kurikulum KTSP.

Peserta didik yang mengikuti pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 tercatat sebagai berikut:

Peserta didik Sekolah Dasar:

Tahun	Peserta didik	
	Siswa	siswi
2012	60	70
2013	62	64
2014	60	65

2015	55	65
2016	44	50

Peserta didik Sekolah Menengah Pertama:

Tahun	Peserta didik	
	Siswa	Siswi
2012	74	66
2013	65	70
2014	60	65
2015	62	64
2016	54	50

Peserta didik Sekolah Menengah Atas:

Tahun	Peserta Didik	
	Siswa	Siswi
2012	65	63
2013	67	60
2014	60	56
2015	61	66
2016	59	50

Demikianlah data yang didapat mengenai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Quroatussab'ah berdasarkan hasil wawancara.